

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1998**

**TENTANG
PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis moneter, keberadaan Bank Umum sebagai lembaga intermediasi memerlukan permodalan yang cukup;
 - b. bahwa untuk memenuhi permodalan yang cukup dimaksud, maka pemerintah perlu membantu meningkatkan permodalan Bank Umum melalui Program Peningkatan Permodalan (Rekapitalisasi) Bank Umum);
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan Program Peningkatan Permodalan (Rekapitalisasi) Bank Umum dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah upaya meningkatkan permodalan bank untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 2

Dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha Bank Umum, Pemerintah melakukan Program Rekapitalisasi Bank Umum

Pasal 3

Keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu Keputusan bersama.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Rekapitalisasi Bank Umum dibentuk Komite Pengarah.

- (2) Komite Pengarah adalah komite yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berwenang untuk menetapkan arah kebijakan Rekapitalisasi dan memutuskan keikutsertaan suatu bank dalam Program Rekapitalisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dibantu oleh komite-komite pelaksana yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelaksana program Rekapitalisasi Bank Umum yang mengakibatkan adanya penyertaan modal negara dalam suatu bank, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat memberi hak kepada pemegang saham dari Bank Umum yang mengikuti Program Rekapitalisasi untuk membeli terlebih dahulu saham penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 6

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi bagi Bank Umum yang dikendalikan oleh pihak asing dilakukan tanpa dukungan dana dari negara.

Pasal 7

Pembiayaan atas penyertaan modal negara pada Bank Umum dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 8

Dalam rangka pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Keuangan berwenang menerbitkan Surat Utang.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum diatur oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu Keputusan Bersama.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1998
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AKBAR TANDJUNG

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 197**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1998
TENTANG
PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM**

UMUM

Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional. Dengan memburuknya kondisi perbankan nasional pada saat ini akan mempersulit perekonomian nasional. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan keberadaan bank-bank nasional yang mempunyai prospek untuk tumbuh dan berkembang dengan melalui Program Rekapitalisasi.

Program Rekapitalisasi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Bank Umum melalui penyeteroran modal oleh pemegang saham/pemilik maupun oleh investor baru, dan penyertaan modal negara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Komite Pengarah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Dalam Program Rekapitalisasi ini pemerintah tidak memberikan dukungan dana kepada :

- a. bank yang waktu pendiriannya dilakukan seluruhnya oleh pihak nasional, tetapi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini bank tersebut dikendalikan oleh pihak asing; dan
- b. bank yang pada waktu pendiriannya terdapat pihak asing dan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini bank tersebut dikendalikan oleh pihak asing.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3799**